



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE (IOJI)
TENTANG

PENGUATAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN
DAN PELAKU USAHA PERIKANAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 120.13/021/2023

NOMOR : MOU.DN.01/IOJI-JATENG/V/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-05-2023), bertempat di Kota Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MAS ACHMAD SANTOSA : Chief Executive Officer, berkedudukan di Jakarta, Jl. Kebon Sirih No. 65, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001022.AH.01.07. Tahun 2020 tanggal 4 Februari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indonesia Ocean Justice Initiative, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga wadah pemikir (think-tank) dan advokasi kebijakan yang mendukung Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, untuk mewujudkan tata kelola kelautan dengan berlandaskan prinsip perlindungan yang efektif, pemanfaatan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan yang berkeadilan, yang memiliki kepedulian yang tinggi pada perlindungan dan pemberdayaan Awak Kapal Perikanan Migran dan Pelaku Usaha Perikanan yang salah satu kegiatannya adalah melakukan penelitian, membantu perumusan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan asistensi lainnya;
- c. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama guna meningkatkan peran dan manfaat positif yang lebih besar untuk masyarakat dan Negara; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan dan potensi dimaksud secara optimal, diperlukan kerja sama antara PARA PIHAK secara berkelanjutan yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, bersepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang Penguatan Pelindungan dan Pemberdayaan Awak Kapal Perikanan Migran dan Pelaku Usaha Perikanan di Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan potensi yang dimiliki PARA PIHAK untuk penguatan pelindungan dan pemberdayaan Awak Kapal Perikanan Migran dan Pelaku Usaha Perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun kerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan, penelitian, pengembangan instrumen kebijakan, dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka penguatan perlindungan dan pemberdayaan Awak Kapal Perikanan Migran dan Pelaku Usaha Perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penguatan Pelindungan dan Pemberdayaan Awak Kapal Perikanan Migran dan Pelaku Usaha Perikanan Di Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- a. penguatan pelindungan dan pemberdayaan Awak Kapal Perikanan Migran dari Provinsi Jawa Tengah di tahapan sebelum dan setelah bekerja;
 - b. penguatan pelindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU dapat menguasakan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, PIHAK KEDUA dapat menunjuk wakil sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V
SUMBER BIAYA
Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran keuangan Perkumpulan Prakarsa Laut Berkelanjutan dan Berkeadilan Indonesia (*Indonesia Ocean Justice Initiative*);
- c. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MAS ACHMAD SANTOSA

PIHAK KESATU,



DANJAR PRANOWO

BAB V
SUMBER BIAYA
Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran keuangan Perkumpulan Prakarsa Laut Berkelanjutan dan Berkeadilan Indonesia (*Indonesia Ocean Justice Initiative*);
- c. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE
MAS ACHMAD SANTOSA

PIHAK KESATU,



GANJAR PRANOWO